

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang memiliki peranan strategis dalam membiayai pembangunan nasional. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP), khususnya dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dikenal sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi penggerak perekonomian nasional, tetapi juga memiliki potensi besar dalam kontribusi pajak. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kendala dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, terutama dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi 1770.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pelaporan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM dalam menyampaikan SPT Orang Pribadi 1770 di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang. Pemahaman pelaporan pajak yang dimaksud meliputi empat indikator utama, yaitu pemahaman terhadap peraturan dan sanksi perpajakan, pemahaman prosedur dan tenggat waktu pelaporan SPT, pemahaman terhadap sarana pelaporan seperti e-Filing dan manual, serta pemahaman jenis dokumen yang wajib dilampirkan. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak diukur melalui indikator ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan informasi dalam SPT, dan kesadaran membayar pajak tanpa paksaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa yang sudah memiliki NPWP di Kelurahan Oesapa, sebanyak 62 UMKM. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan rumus Slovin dan diperoleh 44 responden. Analisis data dilakukan melalui statistik

deskriptif, uji validitas, reliabilitas, uji normalitas, regresi linear sederhana, uji t (parsial), dan koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaporan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi linear sederhana yang menghasilkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Temuan ini juga didukung oleh hasil angket yang menunjukkan mayoritas responden memiliki tingkat pemahaman yang baik dan konsisten dengan tingkat kepatuhan tinggi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman pelaporan perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus melakukan sosialisasi, pendampingan, dan edukasi yang berkelanjutan kepada pelaku UMKM, terutama terkait penggunaan sarana pelaporan dan kewajiban dokumen pendukung dalam menyampaikan dan melaporkan SPT OP 1770.

Kata Kunci: *Pemahaman Pelaporan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, SPT 1770, Pajak Orang Pribadi*